

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Andi Hamzah menyatakan bahwa penahanan ialah bentuk perampasan kemerdekaan bergerakanya seseorang dan sebagai ancaman yang bertujuan untuk memberikan rasa menyesal terhadap seseorang dan sebagai ancaman yang bertujuan untuk memberikan rasa menyesal terhadap seseorang yang sudah melakukan suatu pelanggaran.¹

Berpijak pada pendapat dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hakekat penahanan adalah pengekangan kebebasan Tersangka dan Terdakwa untuk sementara waktu dalam menjalani proses peradilan.

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan memiliki beberapa hak, salah satunya adalah mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan. Menurut ketentuan Pasal 31 KUHAP, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

Menurut Al. Wisnubroto dan G. Widiartana Tersangka atau Terdakwa memiliki hak untuk memohon kepada lembaga yang berwenang agar dapat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan dan sanggup untuk memenuhi serta melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga tersebut.²

Padian Adi Selamat Siregar menyatakan bahwa, penangguhan penahanan merupakan bagian dari subsistem penegakan hukum pidana yang terdapat dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap HAM (*protection of human right*). Dalam rangkaian proses peradilan pidana, penegakan hukum melibatkan dua kepentingan hukum yaitu, yang pertama untuk kepentingan masyarakat yang harus dijamin agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman, tentram dan tertib.³

Selanjutnya menurut Anak Agung Linda Cantika, Dalam praktik pelaksanaan penangguhan penahanan di lapangan selama ini masih banyak terdapat masalah baik dari sudut penyidik ataupun dari keluarga. Apabila dilihat dari aspek kepentingan penyidik dalam melakukan penyidikan, maka penangguhan penahanan belum dipahami secara jelas aspek hukum dan aspek kepentingan penyidikan. Pemahaman oleh penyidik tentang penangguhan penahanan lebih dipahami sebagai pelengkap proses penyidikan aja. Penyidik belum sepenuhnya menyadari persyaratan dan prosedur yang menyangkut soal syarat serta jaminan penangguhan penahanan yang terdapat dalam aturan perundang-undangan, perikatan perjanjian, administrasi, penyimpanan dan penggunaan jaminan.⁴

Berkaitan dengan jaminan orang, Puteri Hikmawati menyatakan bahwa, Penetapan jaminan orang dalam penangguhan penahanan selama ini kurang untuk mengantisipasi masalah yang akan terjadi kedepannya jika tersangka atau terdakwa yang masa tahanannya sedang ditangguhkan kabur atau melarikan diri. Jaminan orang tersebut hanya menyangkut kewajiban kepada orang yang menjamin untuk menghadirkan atau membawa tersangka atau terdakwa dalam

² Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.

³ Padian Adi Selamat Siregar, Syarat Objektifitas dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2019, hlm. 8

⁴ Anak Agung Linda Cantika, Pertanggungjawaban Pidana Penjamin Apabila Tersangka Atau Terdakwa Melarikan Diri Dalam Masa Penangguhan Penahanan, *Jurnal Hukum Universitas Udayana Bali*, Tahun 2019, hlm. 9.

kepentingan proses pemeriksaan. Aturan mengenai adanya penangguhan penahanan dengan jaminan dalam KUHAP merupakan bentuk adopsi dari sistem peradilan pidana di negara maju khususnya Eropa. Dasar filosofi yang didapatkan dari jaminan untuk penangguhan penahanan sebenarnya berhubungan dengan asas perlindungan bagi korban yang mengalami kejahatan.⁵

Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa jika Tersangka atau Terdakwa kabur dan dalam tempo selama 3 (tiga) bulan tidak dapat ditangkap kembali, maka pihak penjamin wajib untuk membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan pada Tersangka atau Terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur akibat hukum bagi penjamin apabila Tersangka atau Terdakwa melarikan diri, kecuali sebatas pembayaran sejumlah uang yang telah diperjanjikan dan ditentukan sebelumnya atau oleh pejabat yang mengesahkan atau memperkenankan penangguhan atau pengalihan penahanan Tersangka atau Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui lebih lanjut tentang tanggung jawab penjamin dalam hal Tersangka atau Terdakwa melarikan diri, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan

⁵ Puteri Hikmawati, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara, *Jurnal Negara Hukum*, Tahun 2014, Vol. 5, No. 1, hlm. 13.

judul : “**TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DALAM PENANGGUHAN
ATAU PENGALIHAN PENAHANAN TERSANGKA ATAU
TERDAKWA**”.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana tanggung jawab penjamin dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditangguhkan atau dialihkan penahanannya melarikan diri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penjamin dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditangguhkan atau dialihkan penahanannya melarikan diri.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dapat dijadikan sumbangan akademik terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan penanggungan atau pengalihan penahanan.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya penjamin terhadap Tersangka atau Terdakwa yang ditangguhkan atau dialihkan penahanannya kaitannya dengan tanggung jawab penjamin apabila Tersangka atau Terdakwa melarikan diri.

1.5 Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena dengan metode yang tepat dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan kualitas suatu penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, untuk memperoleh informasi maupun data yang diperlukan.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu, “suatu metode pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi pada masyarakat untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti.”⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 96.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 183.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini untuk penyusunan skripsi adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, berupa sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- f. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia, data hasil wawancara serta penelusuran di internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penangguhan/pengalihan penahanan. Disamping itu pengambilan dan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, oleh

karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.”⁸

⁸ *Ibid*, hlm.162